



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 325 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2021

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021 .
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 900/00792/BPKAD-II 2021 hal Permintaan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada APBD Tahun Anggaran 2021, menyebutkan Alokasi Belanja Hibah telah diakomodir dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan DPPA SKPD (Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021, Penyedia Dana Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdapat Anggaran Hibah kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dengan jumlah sebesar Rp. 4.963.041.600;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Uang atau Jenis Barang atau Jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme penyaluran Dana Bantuan Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disalurkan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Partai Politik selaku penerima bantuan.
- KETIGA : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab penuh baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan dana bantuan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana semestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 MEI 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Pimpinan Partai Politik se-Sumatera Selatan di tempat